

## Pengadilan Agama Kotabaru

Jalan Raya Stagen Km. 10 72114 05186076767

<https://pa-kotabaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

## Layanan Cerai Gugat

Kotabaru

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas KTP
2. Surat Gugatan dan Dokumen dukung yang dipersyaratkan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

### Waktu Penyelesaian

40 Menit

Petugas pendaftaran menerima berkas, memeriksa kelengkapan berkas dan mengarahkan pihak untuk menanyakan biaya kepada petugas pembayaran dan petugas pembayaran menghitung panjar cerai gugat sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Kotabaru terbaru, setelah itu petugas pembayaran membuat SKUM dan memberikan ke pihak untuk membayar ke BANK BRI dan memberikan nomor rekening perkara, setelah pihak membayar dan memberikan bukti pembayaran ke petugas pembayaran, petugas pembayaran menambahkan perkara di aplikasi SIPP dengan nomor perkara berikutnya dan memilih jenis perkara Cerai Gugat ;

### Biaya / Tarif

# Pengadilan Agama Kotabaru

Jalan Raya Stagen Km. 10 72114 05186076767

<https://pa-kotabaru.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya  
Kotabaru

Dihitung berdasarkan radius

## Produk Pelayanan

1. Putusan

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kotabaru dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwis.mahkamahagung.go.id](http://www.siwis.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan AgamaKotabaru